

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGUATAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA
(Study Kasus Di Desa Tamantirto)
SKRIPSI**



Disusun oleh:
Teddy Agus Elvizal
20110520179

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2016

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGUATAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA**

(Studi Kasus di Desa Tamantirto)

Oleh :

TEDDY AGUS ELVIZAL

20110520179

Telah dipertahankan dan disahkan di depan Tim Penguji
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada :

Hari/tanggal : Sabtu, 14 Mei 2016

Pukul : 08.00 – 09.30 WIB

Tempat : Ruang Ujian IP

Susunan Tim Penguji :

KETUA

Dr. Ulung Pribadi, M.Si

Penguji I

Penguji II

Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si

Tunjung Sulaksono, S.IP., M.Si

Mengetahui,

KETUA JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si

ABSTRAK
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGUATAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA

Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program. Karena itu, memperkuat Desa merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda dalam upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah dan kemandirian desa. Keterlibatan aktif serta keseriusan dari pemerintah setempat sangat diperlukan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan terlebih lagi peran pemerintah desa itu sendiri. Sedangkan tugas masyarakat, selain aktif berpartisipasi dalam pembangunan, ia juga diposisikan sebagai pengawas dan penilai dari kinerja pemerintahan desa, untuk itu adanya penguatan Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang dapat dilaksanakan melalui mendudukan Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan fungsinya. Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk di desa/kelurahan adalah : Rukun Tetangga (RT); Rukun Warga (RW); Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK); Karang Taruna; Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD); dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya, partisipatif dan pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggaraan organisasi kelembagaan masyarakat di desa harus didukung dengan kemampuan anggaran dan perlu adanya pembangunan desa.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, informan dalam penelitian ini adalah Kabag Ekonomi Pembangunan, Kabag Kesejahteraan, Kabag Pemerintahan, Ketua LKD dan Sekretaris PKK. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan Data Primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara (*Interview*) dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan model analisis interaktif, yaitu analisis yang bergerak dalam tiga komponen, yaitu (1) Reduksi Data (*reduction*), (2) Sajian Data (*display*) dan (3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing*).

Hasil dari penelitian ini bahwa peran pemerintah desa dalam penguatan lembaga kemasyarakatan desa meliputi peran sebagai motivator, peran sebagai fasilitator, peran sebagai mobilisator, peran menjalankan administrasi pembangunan dan faktor yang mempengaruhi peran pemerintah desa dalam penguatan lembaga kemasyarakatan desa adanya upaya lembaga kemasyarakatan desa dalam meningkatkan kemampuan kelembagaan yaitu dengan mengikuti, pelatihan, seminar, studi banding, memunculkan kemandirian dan keswadayaan dalam masyarakat desa yaitu dengan cara mengadakan perlombaan, ikut serta mengawasi kinerja Pemdes dan LKD, menumbuhkan semangat kerja, menumbuhkan sifat gotong royong.

Kata kunci : Peran, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa

A. Pendahuluan

Dalam peraturan Pemerintah Daerah telah disebutkan bahwa lembaga kemasyarakatan merupakan lembaga yang dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat. Misalnya dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai gotong royong, menumbuhkan peran aktif dari masyarakat secara optimal guna merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat itu sendiri.

Desa merupakan ujung tombak pemerintahan di Indonesia. Sebagai miniatur republik, kondisi desa merupakan cerminan dari pada kondisi Indonesia. Berhasil tidaknya pembangunan yang ada di Indonesia tidak terlepas dari pembangunan yang ada di tingkat desa, mengingat jumlah desa yang ada di Indonesia saat ini cukup besar. Data dari Kementerian Dalam Negeri (2007) menyebutkan bahwa jumlah desa yang ada di Indonesia mencapai 69.926 desa. Karena Jumlah yang begitu besar seharusnya desa mendapat perlakuan “khusus” dengan diterbitkannya Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk Undang-undang sendiri, tidak hanya sekedar Peraturan Pemerintah seperti sekarang yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang merupakan turunan dari undang-undang Nomor 09 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut UU 09 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 09 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat

setempat, yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, dalam Undang-undang tersebut mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa. Artinya Otonomi Desa diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari masyarakatnya itu sendiri, dengan demikian Desa memiliki posisi sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang dalam penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan kuat dan mantapnya Desa akan mempengaruhi secara langsung perwujudan otonomi daerah.

Dengan pengertian semacam itu, maka pemikiran yang menjadi landasan dalam pengaturan Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan empowering, dalam konteks demikian maka pengembangan Otonomi Asli Desa memiliki landasan, visi dan misi yang kuat dalam rangka menjaga eventifitas, efisiensi, dan optimalisasi otonomi daerah.

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam penguatan lembaga kemasyarakatan desa di desa Taman Tirto.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi peran pemerintah desa dalam penguatan lembaga kemasyarakatan desa di desa Taman Tirto.

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

Manfaat penelitian ini secara komprehensif berfungsi sebagai filter dalam memformulasikan produk keilmuan baik dalam tataran teoritis, akademis, maupun praktis. Oleh karena itu kegunaan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan Ilmu Pemerintahan khususnya.
2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan nantinya menjadi salah satu referensi bagi pengembangan ide mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan dalam melakukan penelitian dengan tema atau masalah yang serupa
3. Sasaran Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau referensi tambahan bagi para aparatur pemerintah desa penguatan lembaga kemasyarakatan desa dalam mewujudkan kemandirian desa di Desa Taman Tirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.

B. Definisi Konseptual

Definisi konsepsional adalah definisi yang di gunakan untuk menggambarkan secara tepat suatu fenomena yang akan di teliti. Definisi konsepsional ini juga di gunakan untuk menggambarkan secara abstrak tentang kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial.¹Sedangkan maksud dari definisi konsepsional yaitu untuk menjelaskan mengenai pembatasan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya.

1. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan desa, desa diselenggarakan oleh kepala desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa

¹Singarimbun Masri. 1992.*Metode penelitian survey*. Jakarta: LP3S

2. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat.
3. Penguatan kapasitas lembaga adalah suatu proses peningkatan atau perubahan perilaku individu, organisasi dan sistem masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana mengukur suatu variabel-variabel. Sedangkan variabel adalah suatu karakteristik yang mempunyai variasi/ukuran/score.² Untuk mengetahui proses penguatan lembaga kemasyarakatan desa Tamantirto, maka indikator yang digunakan sebagai tolak ukurnya Kemudian untuk melihat bagaimana peran pemerintah desa dalam penguatan lembaga kemasyarakatan desamaka akan dilihat peran pemerintah desa tersebut. Beberapa indikator untuk mengetahui bagaimana proses penguatan lembaga kemasyarakatan desa tersebut. Dan adapun indikator yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

Peran pemerintah desa dalam penguatan tugas meliputi:

1. Peran sebagai Motivator.
2. Peran sebagai Fasilitator.
3. Peran sebagai Mobilisator.
4. Peran Menjalankan Administrasi Pembangunan.

D. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau secara lisan dari orang-orang dan

²Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofyan. 1987. *Metode Penelitian*. Jakarta. LP3ES. Hal 46

perilaku yang dapat diamati.³Pendekatan ini diarahkan pada latar dari individu tersebut secara holistik, serta tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Penggunaan Lahan

Luas wilayah menurut penggunaan	
Luas pemukiman	676,00 Ha
Luas persawahan	174,00 Ha
Luas perkebunan	35,00 Ha
Luas kuburan	3,90 Ha
Luas pekarangan	219,00 Ha
Luas taman	0,00 Ha
Perkantoran	0,90 Ha
Luas prasarana umum lainnya	84,70 Ha
Total luas	1.193,50 Ha

Secara geografis Desa Tamantirto berbatasan dengan empat (4) desa yaitu:

Tabel 2.2 Batas Wilayah Desa dan Kecamatan

Batas Wilayah	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Desa Ambarketawang	Kecamatan Gamping
Sebelah Selatan	Desa Bangunjiwo	Kecamatan Kasihan

³Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Sebelah timur	Desa Tirtonirmolo	Kecamatan Kasihan
Sebelah Barat	Desa Bangunjiwo	Kecamatan Kasihan

E. Kesimpulan

1. Peran pemerintah desa dalam penguatan lembaga kemasyarakatan desa

Peran pemerintah desa dalam penguatan lembaga kemasyarakatan desa meliputi :

a. Peran sebagai Motivator

Fungsi Pemerintah Desa menjadi pendorong dan pemberi semangat kepada para masyarakat setempat. Hal ini ditunjukkannya dengan peran pemerintah desa dalam memberikan motivasi kepada lembaga kemasyarakatan dalam hal pengalokasian dana, memberikan motivasi untuk saling bekerja sama dengan LKD khususnya LPMD, memberikan motivasi agar melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintah desa pelaksanaan pembangunan desa, memberikan motivasi pembinaan kemasyarakatan desa dan proses pemberdayaan desa, memberikan motivasi mengajak LKD untuk membantu tugas pemdes dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat serta mendukung aktif semua kegiatan yang dilakukan LKD.

b. Peran sebagai Fasilitator

Fungsi Pemerintah Desa menjadi fasilitator kepada masyarakat setempat. Hal ini ditunjukkannya dengan peran pemerintah desa dalam memberikan fasilitas kepada lembaga kemasyarakatan dalam hal penyusunan rencana pembangunan yaitu dengan cara mengajak seluruh pedukuhan didesa, tokoh masyarakat termasuk juga kepada seluruh LKD, kemudian perwakilan dari BPD badan pengawas desa bersama-sama

merumuskan kegiatan yang akan dilaksanakan, melakukan program desa ini diambil dari musrenbangdus, menampung aspirasi masyarakat di tingkat pedukuhan dan mencanangkan anggaran-anggaran untuk program yang sah diusulkan, melaksanakan penyusunan rencana pembangunan yaitu dengan cara menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif, menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat, menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

c. Peran sebagai Mobilisator

Fungsi Pemerintah Desa menjadi mobilisator kepada masyarakat setempat. Hal ini ditunjukkannya dengan adanya kegiatan PKK dan KT, pembangunan yang ada di dalam koridor proses pemberdayaan masyarakat, infrastruktur pembuatan sumur sapan, jalan cor blok dan saluran drainase, pelatihan, pengajian, senam.

d. Peran Menjalankan Administrasi Pembangunan

Fungsi Pemerintah Desa yaitu menjalankan administrasi pembangunan. Hal ini ditunjukkannya dengan adanya partisipasi dalam melakukan perencanaan pembangunan desa, memperkerjakan masyarakat desa sendiri untuk pembuatan infrastruktur desa, memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa kepemimpinan sekarang berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya, memfasilitasi semua kebutuhan yang diperlukan guna memperlancar setiap kegiatan yang dijalankan. Selain itu juga pemerintah desa dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan, menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, menyusun rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil

pembangunan secara partisipatif, menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat, memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memberdayakan hak politik masyarakat.

2. Faktor yang mempengaruhi peran pemerintah desa dalam penguatan lembaga kemasyarakatan desa

Faktor yang mempengaruhi peran pemerintah desa dalam penguatan lembaga kemasyarakatan desa adanya upaya lembaga kemasyarakatan desa dalam meningkatkan kemampuan kelembagaan yaitu dengan mengikuti, pelatihan, seminar, studi banding, memunculkan kemandirian dan keswadayaan dalam masyarakat desa yaitu dengan cara mengadakan perlombaan, ikut serta mengawasi kinerja Pemdes dan LKD, menumbuhkan semangat kerja, menumbuhkan sifat gotong royong

B. Saran

Berbagai permasalahan yang menjadi kendala dalam menjalankan peran pemerintah desa dalam upaya penguatan lembaga kemasyarakatan hendaknya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan. Untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan di masa yang akan datang, perlu ditingkatkan peran pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan dalam hal motivasi yang diberikan kepada masyarakat, memberikan fasilitasi kepada masyarakat, mobilisasi yang diberikan kepada masyarakat dan menjalankan administrasi pembangunan dalam upaya pembangunan suatu desa.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Salim, Andi Gadjong. 2007. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum*.
Bogor: Ghalia Indonesia

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: untuk ilmu-ilmu sosial*.
Jakarta: Salemba Humanika

Lisa, Ridvia. 2010. *Analisis Data Kualitatif Model Miles Dan Huberman*. Padang:

Universitas Negeri Padang.

Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Norman T. Uphoff. 1986. *Local Institutional Development; An Alatical Sourcebook*. West Hartford: Kumarian Press

Rahardjo.1999. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Rahmawati, Dian Eka. 2011. *Diktat Mata Kuliah Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Rasyid, Ryaas. 1998. *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan*. Jakarta: Yarif Watampone

Singarimbun Masri. 1992. *Metode penelitian surve*. Jakarta: LP3S

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Sumpeno. 2002. *Capacity Building: Persiapan dan Perencanaan*. Jakarta: Catholic Relief Services

Suradinata Ermaya. 1998. *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Pertija

Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan
Lembaga Kemasyarakatan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 04 Tahun 2009 Tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa